



KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN MALUKU UTARA
NOMOR: 313/Kpts/PI.200/H.12.30/06/2024

T E N T A N G
PERUBAHAN KEPUTUSAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
IDENTIFIKASI KEBUTUHAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SPESIFIK LOKASI
BIDANG PANGAN DI MALUKU UTARA
TAHUN ANGGARAN 2024
KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN MALUKU UTARA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan Identifikasi Kebutuhan Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi Bidang Pangan Di Maluku Utara, perlu ditunjuk tim pelaksana kegiatan tersebut;
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam daftar Lampiran Keputusan ini, dianggap cukup cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas tersebut diatas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 84, tambahan Lembaran Negara Nomor 4219)
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Nomor 4355)
4. Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Nomor 4421)
5. Undang-undang No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara tahun 2014 nomor 6, tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2013 tentang tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara tahun 2013 nomor 103, tambahan Lembaran Negara Nomor 5423);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara tahun 2017 Nomor 63, tambahan Lembaran Negara Nomor 6037)
8. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 Tentang Kementerian Pertanian
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumrn Pertanian;
11. DIPA Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Maluku Utara tahun anggaran 2024 SP DIPA-018.09.2.450862/2024 Revisi ke 07 Tanggal 19 Juni 2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- KESATU : Menunjuk Tim Pelaksana Kegiatan Identifikasi Kebutuhan Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi Bidang Pangan Di Maluku Utara seperti dalam Lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Tim pelaksana Identifikasi Kebutuhan Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi Bidang Pangan Di Maluku Utara bertugas:
1. Menyusun dokumen RSNI 0 dan PNPS terkait olahan sagu kasbi;
 2. Mengidentifikasi SNI dan SOP pendukungnya yang sudah ada;
 3. Mengidentifikasi pelaku utama dan atau pelaku usaha dan lembaga penilaian kesesuaian;
 4. Melakukan verifikasi masalah penerapan SNI dan SOP pendukungnya melalui analisis Gap;
 5. Mengidentifikasi SNI dan SOP pendukung yang dibutuhkan sebagai masukan dokumen PNPS ke Pusat.
- KETIGA : Tim pelaksana Kegiatan Identifikasi Kebutuhan Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi Bidang Pangan Di Maluku Utara bertanggungjawab dan wajib melaporkan kepada Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Maluku Utara.
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Maluku Utara tahun anggaran 2024 SP DIPA- 018.09.2.450862/2024 Revisi ke 07 Tanggal 19 Juni 2024
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal **19 Juni 2024 s/d 31 Desember 2024**, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sofifi
Pada Tanggal : 19 Juni 2024



DR. ABDUL SYUKUR SYARIF, SP., MP
19780512 200801 1 011

Tembusan Kepada Yth.

1. Kepala Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian di Bogor;
2. Arsip
3. Yang bersangkutan

Lampiran 1: Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian
Maluku Utara
Nomor : 313/Kpts/PI.200/H.12.30/06/2024
Tanggal : 19 Juni 2024

TIM PELAKSANA
KEGIATAN IDENTIFIKASI KEBUTUHAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SPESIFIK
LOKASI BIDANG PANGAN DI MALUKU UTARA
TAHUN ANGGARAN 2024

No	Nama	Jabatan dalam Tim	Uraian Tugas
1	Novita Ardiarini, M.Sc NIP. 19941101 202012 2 005 Calon Peneliti / III b	Penanggung Jawab	Mengkoordinir kegiatan mulai dari perencanaan sampai pelaporan
2	Mardianah, SP., M.Si NIP. 19690512 199403 2 001 Penyuluh Pertanian Ahli Madya / IV b	Anggota	Membantu pelaksanaan kegiatan
3	Dr. Fredy Lala, Sp., M.Sc NIP. 19691011 200501 1 001 POPT Ahli Madya / IV a	Anggota	Membantu pelaksanaan kegiatan
4	Mansur Sumaila NIP. 19700510 200212 1 002 Pejabat Pembuat Komitmen / IIIb	Anggota	Membantu pelaksanaan kegiatan
5	Novendra Cahyo Nugroho, SP NIP. 19891105 201403 1 003 Penyuluh Ahli Pertama / III b	Anggota	Membantu pelaksanaan kegiatan
6	Dina Fahrina, SP NIP. 19891222 202012 2 002 Penelaah Teknis Kebijakan / III a	Anggota	Membantu pelaksanaan kegiatan
7	Isna Maryatul Qibtiyah, S.Tr.P NIP. 19980306 202012 2 001 Penyuluh Ahli Pertama / III a	Anggota	Membantu pelaksanaan kegiatan
8	Ponco Adi Prasetyo, A.Md.T NIP. 19951108 201902 1 001 PBT Terampil / II c	Anggota	Membantu pelaksanaan kegiatan
9	Ade Hermawan, A.Md.P NIP. 19960209 202012 1 003 Calon Teknisi Litkayasa Terampil / II c	Anggota	Membantu pelaksanaan kegiatan
10	Ansar Matdoan	Anggota	Membantu pelaksanaan kegiatan

Ditetapkan di : Sofifi
Pada Tanggal : 19 Juni 2024



DR. ABDUL SYUKUR SYARIF, SP., MP
NIP. 19780512 200801 1 011